

Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Uang

Salwe, Nanik Eprianti, Intan Manggala Wijayanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

salweamir21@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

Abstract—Waqf of money is a cash in the form of rupiah that can be managed productively, the result is used for the *Mauquf Alaih*. The management of Waqf, especially money is high risk. The purpose of this research is to know the risk management of Waqf of money in the Sinergi Foundation and analyze risk management on the management of Waqf money in the Sinergi Foundation. The methods used in this study use qualitative with a qualitative descriptive approach. The technique of data feeding used is the primary data obtained from the observation, documentation and direct interviews to the research object of the Sinergi Foundation. The results of this research are: based on implementation, risk management of Waqf money in Sinergi Foundation is good enough and well done. Risks that arise on the management of Waqf money is well controlled. However, in maintaining the basic value of Waqf the Sinergi Foundation money is not covered by Sharia guarantors in accordance with the Law on Waqf. So in this case, the Synergy Foundation is facing legal risk, where the synergy Foundation does not meet the prevailing rules that risk losing the property of the Waqf.

Keywords—Waqf of money, Risk management, Waqf management.

Abstrak—Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang mempunyai risiko yang cukup tinggi. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation dan menganalisis manajemen risiko pada pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu Sinergi Foundation. Hasil penelitian ini adalah: Berdasarkan pelaksanaannya, manajemen risiko pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation sudah cukup baik dan terlaksana dengan baik. Risiko yang muncul pada pengelolaan wakaf uang dikendalikan dengan baik. Namun, Dalam pemeliharaan pokok wakaf uang Sinergi Foundation tidak dilindungi oleh lembaga penjamin syariah sesuai dalam Undang-undang tentang wakaf. Sehingga dalam kasus ini, Sinergi Foundation menghadapi risiko hukum, dimana Sinergi Foundation tidak memenuhi aturan yang berlaku yang berisiko kehilangan harta benda pokok wakaf.

Kata Kunci—Wakaf Uang, Manajemen Risiko, Pengelolaan Wakaf.

I. PENDAHULUAN

Wakaf memiliki hubungan langsung secara fungsional sebagai upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Pada era ini, wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah dan bangunan, saat ini wakaf dikembangkan dengan bersifat produktif. Wakaf produktif ada dua jenis yaitu wakaf melalui uang dan wakaf uang.

Wakaf Uang (Cash Waqf/Waqf al-Nuqud) sesuai dengan Fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual atau diwariskan.

Berdasarkan Hadist Nabi saw:

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المائة منهم التي لي بخبير لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسئل ثمرتها (رواه النسائي، كتاب في الأحياس، باب حبس المشاع: 3546)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”(HR. Al-Nasa’i).”

Dana wakaf yang diperoleh dari para waqif akan dikelola nazhir yang bertindak sebagai manajemen investasi. Peran nazhir tidak hanya menyalurkan sebagai sedekah namun nazhir harus mengelolanya secara produktif sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Seorang nazhir tidak hanya memerlukan wawasan tetapi juga kemampuan dalam berinvestasi secara halal. Keberhasilan pengelolaan wakaf tentunya tidak terlepas dari adanya sistem pengelolaan risiko yang baik. Dengan dikelolanya risiko artinya lembaga wakaf dapat meminimalisir, mencegah dan menghindari terjadinya suatu ketidakpastian yang menyebabkan kerugian pada

aset wakaf.

Manajemen risiko merupakan proses dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.

Sinergi Foundation menggagas wakaf uang sejak tahun 2012. Salah satu program wakaf uang sinergi Foundation yaitu Firdaus Memorial Park (FMP) merupakan wakaf uang berkonsep penyediaan pemakaman, non profit oriented yang sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Taman wakaf Firdaus Memorial Park (FMP) tidak hanya menjadi tempat pemakaman, area Firdaus Memorial Park (FMP) terdapat wakaf produktif berupa lahan pertanian, perkebunan dan peternakan yang semuanya menghasilkan manfaat dan hasilnya digunakan untuk masyarakat. Fenomena yang terjadi saat ini pihak Sinergi Foundation tidak menjaminkan pokok wakaf yang disalurkan pada program Firdaus Memorial Park (FMP), pada lembaga penjamin syariah. sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 43 bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

II. LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut Bramantyo Djohanputro, merupakan proses dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko. Beberapa risiko yang dapat terjadi pada suatu perusahaan yaitu:

1. Risiko operasional merupakan potensi penyimpangan dari hasil yang di harapkan karena tidak berfungsinya suatu proses, sumber daya manusia, dan teknologi.
 - Risiko sumber daya manusia, merupakan risiko yang disebabkan karena kelalaian manusia (*Human Error*) sehingga akan berdampak negatif terhadap perusahaan.
 - Risiko teknologi, merupakan potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi.
 - Risiko proses, merupakan potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur.
2. Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur koporat dan eksposur strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal. Yang termasuk faktor startegis yaitu usaha dan transaksi strategis.
 - Risiko usaha, merupakan potensi penyimpangan hasil koporat dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu

bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu.

- Risiko transaksi strategis, merupakan potensi penyimpangan hasil koporat maupun strategi sebagai akibat perusahaan gagal melakukan transaksi strategis.
3. Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil eksposur koporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal yaitu lingkungan, reputasi dan hukum.
 - Risiko lingkungan, merupakan potensi penyimpangan hasil disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampaknya yang ditimbulkan perusahaan.
 - Risiko reputasi, potensi hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan.
 - Risiko hukum, merupakan kemungkinan penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku.

Manajemen risiko yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf mencakup identifikasi risiko, analisis dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko, serta monitoring dan evaluasi.

1. Identifikasi risiko, merupakan proses analisis untuk menentukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko yang dihadapi perusahaan. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi.
2. Analisis dan pengukuran risiko, cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko. Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor, yakni kuantitas risiko dan kualitas risiko.
3. Pengendalian dan penanganan risiko, langkah penanganan risiko ada tiga, yakni mengurangi, mengalihkan dan menanggung sendiri.
4. Monitoring dan evaluasi, dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dalam pengembangan wakaf uang berlangsung dengan baik.

B. Wakaf Uang

Kata wakaf sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), dan (*waqfan*) *isim mashdar* yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga menahan.

Wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan oleh *mauquf 'alaih*, tetapi *nazhir* harus menginvestasikan lebih dahulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Adapun rukun dan syarat wakaf menurut jumhur ulama yaitu: 1. *Waqif*, disyaratkan orang yang berwakaf adalah cakap hukum, yakni dewasa, sehat, akal fikiran (baligh berakal), merdeka dan cerdas. 2. *Mauquf*, benda yang diwakafkan harus benda yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna *waqif*. 3. *Mauquf 'alaih*, disyaratkan wakaf adalah untuk kebaikan, *taqarrub ilaallah* atau untuk keluarga. 4. Shighat wakaf (ikrar wakaf), merupakan persyaratan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan benda miliknya.

Dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial ada empat manfaat utama wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat memberikan dana wakaf.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan mengaji civitas akademik seadanya.
4. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.

C. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang menurut Monzer Kafh dapat dilakukan beberapa cara, pertama madan wakaf, dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungan diberikan kepada *mauquf 'alaih*, seperti panti asuhan, bantuan untuk anak yatim, dan sebagainya. Pengelolaan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di Bank Islam atau lembaga keuangan syariah lainnya. Bentuk seperti ini dapat diterapkan pada tabungan wakaf pada bank syariah. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran *Sertifikat Wakaf Uang*.

Ketiga, bentuk wakaf yang dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif. Pengelolaan wakaf uang dengan cara ini perlu membentuk panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan

kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Uang Di Sinergi Foundation

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Risiko operasional dipengaruhi oleh faktor risiko sumber daya manusia, risiko teknologi dan risiko proses.

Risiko sumber daya manusia merupakan risiko yang disebabkan karena kelalaian manusia. Sinergi Foundation mewajibkan karyawannya mengikuti internalisasi khususnya karyawan baru dan melakukan *upgrade training* mengenai program *knowledge* untuk semua karyawan.

Risiko teknologi berupa penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi. Perusahaan menerapkan penggunaan user dan password pada sistem yang digunakan sebagai bentuk keamanan sehingga tidak dapat diakses orang lain yang dapat merubah atau mencuri data perusahaan.

Risiko proses merupakan potensi penyimpangan hasil yang disebabkan kesalahan dalam kombinasi sumber daya dan perubahan lingkungan. Sinergi Foundation menyalurkan dana wakaf melalui program-program yang dapat menghasilkan manfaat untuk menjaga amanah harta wakaf yang telah diserahkan oleh *waqif*.

Risiko strategis merupakan risiko yang timbul apabila perusahaan salah menerapkan strategi dan kurang responsif terhadap strategi yang dijalankan. Sinergi Foundation memiliki program-program yang saat ini sudah berjalan, salah satunya Firdaus Memorial Park (FMP). Kapasitas lahan program tersebut hanya dapat menampung 500 *waqif* sedangkan *waqif* yang terdaftar dan ikut berpartisipasi mencapai 1.100 *waqif*. Sehingga strategi yang dilakukan pihak Sinergi Foundation yaitu dengan membuka FMP 2 dan FMP 3 untuk sebagian *waqif* yang telah terdaftar dan untuk menjaga dana wakaf yang telah di amanahkan. Selain itu pihak Sinergi Foundation menerapkan kriteria-kriteria untuk mitra bisnis untuk menghindari terjadinya transaksi bisnis yang gagal.

Risiko eksternalitas merupakan risiko yang diakibatkan dari luar perusahaan dan diluar pengendalian perusahaan. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti risiko lingkungan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

Risiko lingkungan merupakan potensi penyimpangan hasil, bahkan potensi penutupan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampak yang ditimbulkan perusahaan. Sinergi Foundation membuat lingkungan Firdaus Memorial Park dengan konsep Asri, Nyaman, Ramah Lingkungan dan Sesuai syariah. Lahan Firdaus Memorial Park tidak hanya untuk pemakaman saja namun terdapat lahan produktif seperti peternakan, pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan hasil manfaat wakaf tersebut di peruntukan untuk masyarakat.

Risiko reputasi merupakan potensi hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah dan bahkan bisa terjadi penolakan. Pihak Sinergi Foundation menjaga reputasi perusahaan dengan selalu memberi informasi penyaluran hasil wakaf kepada *waqif*. Bentuk informasi tersebut disampaikan melalui media online maupun offline.

Risiko hukum merupakan kemungkinan penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pihak Sinergi Foundation tidak menggunakan jasa lembaga penjamin syariah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang wakaf. Dalam menjaga pokok wakaf, pihak Sinergi Foundation melakukan pengembalian pokok wakaf yang telah diinvestasikan pada program-program wakaf produktif yang dijalankan.

B. Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Wakaf Uang di Sinergi Foundation

Wakaf uang di Sinergi Foundation dilakukan dengan berbagai aspek pengendalian risiko, dimulai dengan memilih jenis-jenis investasi atau sektor-sektor usaha secara cermat. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan harta pokok benda wakaf. Sehingga preferensi terhadap risiko kerugian usaha yang dapat berakibat kepada berkurangnya benda wakaf tergolong rendah.

Program wakaf uang Firdaus Memorial Park yang digagas Sinergi Foundation dengan konsep Asri, Nyaman, Ramah Lingkungan dan Sesuai syariah. Sebanyak 1.100 *waqif* telah ikut berpartisipasi dan telah terdaftar dalam program tersebut. Sehingga membuat Sinergi Foundation melakukan berbagai macam pengendalian risiko untuk menghindari terjadinya kelalaian dan kesalahan yang disengaja untuk menjaga reputasi perusahaan dan amanah yang telah diberikan *waqif* kepada pihak Sinergi Foundation.

Berdasarkan pelaksanaannya, manajemen risiko pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation sudah cukup baik dan terlaksana dengan baik. Risiko-risiko yang muncul dikendalikan dengan baik oleh lembaga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan investasi tidak hanya pada satu bidang wakaf produktif saja, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian. Serta melakukan pengembalian modal yang telah diinvestasikan, pengembalian modal tersebut merupakan pengembalian pokok wakaf. Namun, dalam pemeliharaan pokok wakaf yang telah dilakukan oleh Sinergi Foundation belum memenuhi aturan yang ditetapkan yaitu harta benda wakaf tidak dilindungi oleh lembaga penjamin syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 43 menegaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah. Sehingga dalam kasus ini, Sinergi Foundation menghadapi risiko hukum, dimana Sinergi Foundation tidak memenuhi aturan yang berlaku yang berisiko kehilangan harta benda pokok wakaf.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Manajemen risiko pengelolaan wakaf menjadi kewajiban *nazhir* karena harta wakaf merupakan amanah yang diberikan oleh *wakif* maka menjadi kewajiban *nazhir* untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah melalui proses manajemen risiko yang baik sehingga dapat mendatangkan kemashlahatan bagi harta benda wakaf dan manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan oleh *mauquf 'alaih*.
2. Manajemen risiko di Sinergi Foundation telah dikelola dengan baik melalui proses manajemen risiko. Sehingga risiko sumber daya manusia, risiko teknologi, risiko proses, risiko strategis, risiko lingkungan, dan risiko reputasi dapat diatasi dengan baik.
3. Berdasarkan pelaksanaannya, manajemen risiko pengelolaan wakaf uang di Sinergi Foundation sudah cukup baik dan terlaksana dengan baik. Namun, dalam pemeliharaan harta pokok wakaf uang Sinergi Foundation tidak dilindungi oleh lembaga penjamin syariah. Sehingga dalam kasus ini, Sinergi Foundation menghadapi risiko hukum, dimana Sinergi Foundation tidak memenuhi aturan yang berlaku yang berisiko kehilangan harta benda pokok wakaf.

V. SARAN

Setelah menyimpulkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat.

1. Bagi Sinergi Foundation, ada baiknya perusahaan menggunakan jasa lembaga penjamin syariah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang wakaf agar menghindari adanya kerugian besar yang tidak terduga dan menjaga harta pokok wakaf agar tetap terjaga.
2. Bagi akademis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para akademis pada persoalan manajemen risiko pada pengelolaan wakaf uang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang manajemen risiko wakaf. Selain itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan bidang yang berbeda dalam meneliti manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IBramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Koporat, Jakarta: PPM, 2008, hlm. 43.
- [2] Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Koporat..., hlm. 65-

68.

- [3] Dicky Firmansyah. "Implementasi Waqf Risk Management: Upaya Mewujudkan Nadzir Profesional", dalam Kompasiana.com, diakses tanggal 09 Maret 2020.
- [4] Djohanputro, B. (2008). Manajemen Risiko Koporat . Jakarta : PPM.
- [5] Firmansyah, D. (2020, MAret 09). Implementasi Waqf Risk Management : Upaya Mewujudkan Nadzir Profesional. Diambil kembali dari Kompasiana.com
- [6] Lubis, S. K. (2010). Wakaf & Pemberdayaan Umat . Jakarta : Sinar Grafika .
- [7] Mahasiswa UNUSIA Jakarta . (2019). Kumpulan Tulisan "Kompilasi Fikih Ibadah Milenial". Jakarta : Guepedia .
- [8] Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta : Rajawali Pers .
- [9] Shinta Wulandari (dkk), "Pemilihan Nadzir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang", Aplikasi Manajemen dan Bisnis, 5, Mei 2019, hlm. 295.
- [10] Tiswarni. (2014). Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategis Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center. Al-Adalah, 409.
- [11] Wulandari, S. (2019). Pemilihan Nadzir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. Aplikasi Manajemen dan Bisnis, 295.